



PUTUSAN

Nomor 412 K/Pid.Sus/2018

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **YANSAR, M.Pd bin NANDU;**
Tempat lahir : Makassar;
Umur / Tanggal lahir : 40 tahun / 31 Maret 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Empat, RT. 7, Nomor 72,
Kelurahan Kampung Empat, Kecamatan
Tarakan Timur, Kota Tarakan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Dosen Universitas Borneo;

Terdakwa tersebut berada dalam Tahanan Kota sejak tanggal 17 Juni 2016 sampai dengan tanggal 14 September 2016 dan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 12 Mei 2017 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda karena didakwa dengan dakwaan subsidaritas sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
Subsidaire : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun

Hal. 1 dari 40 hal. Put. No. 412 K/Pid.Sus/2018



2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Lebih Subsidiar : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan tanggal 21 Februari 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Yansar, M.Pd bin Nandu, M.M. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 12 huruf f Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Drs. Yansar, M.Pd bin Nandu, M.M. dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan memerintahkan agar Terdakwa tetap di dalam tahanan;
3. Membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Subsidiar 4 (empat) bulan kurungan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar kuitansi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 097458E/048/109 sebesar Rp Nihil tanggal 31 Desember 2013;
 2. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor 00452 sebesar Rp2.746.393.950,00 (dua miliar tujuh ratus empat puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) tanggal 31 Desember 2013;

Hal. 2 dari 40 hal. Put. No. 412 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar kuitansi LS (Kuitansi Bukti Pembayaran) untuk pembayaran honor-honor PSKGJ Fakultas FKIP sebesar Rp2.364.867.000,00 (dua miliar tiga ratus enam puluh empat juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 24 Desember 2013;
4. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Nomor DIPA-023.04020663123/2013, 5 Desember 2013 tahun anggaran 2013;
5. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 097107E/048/111 tanggal 24 Desember 2013 sebesar Rp741.431.250,00 (tujuh ratus empat puluh satu juta empat ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah);
6. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor 00399 sebesar Rp741.431.250,00 (tujuh ratus empat puluh satu juta empat ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) tanggal 23 Desember 2013;
7. 1 (satu) lembar Tanda Terima SPM KPPN Nomor 00399 tanggal 23 Desember 2013;
8. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 20-12-2013 Nomor 00399/663123/2013;
9. 1 (satu) lembar daftar perhitungan jumlah maksimal pencairan dana (MP) Satker Pengguna PNBPN tanggal 23 Desember 2013;
10. 1 (satu) lembar daftar lampiran SSBPN jumlah maksimal pencairan dana (MP) Satker Pengguna PNBPN tanggal 23 Desember 2013;
11. 1 (satu) lembar daftar rincian SPM jumlah maksimal pencairan dana (MP) Satker Pengguna PNBPN tanggal 23 Desember 2013;
12. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) lembar 1 sebesar Rp45.068.750,00 (empat puluh lima juta enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) tanggal 24 Desember 2013;
13. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) lembar 3 sebesar Rp45.068.750,00 (empat puluh lima juta enam puluh delapan

Hal. 3 dari 40 hal. Put. No. 412 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) tanggal 24 Desember 2013;

14. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 309/SPTJB/UN51/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013;
15. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 224/SPTJM/DIPA/KU/2013 tanggal 20 Desember 2013;
16. 1 (satu) lembar bukti pembayaran tunggakan honor mengajar PSKGJ FKIP UBT semester ganjil TA 2012/2013;
17. 2 (dua) lembar bukti pembayaran tunggakan honor mengajar PSKGJ FKIP UBT semester ganjil TA 2012/2013;
18. 4 (empat) lembar bukti pembayaran tunggakan honor mengajar PSKGJ FKIP UBT semester genap TA 2011/2012;
19. 4 (empat) lembar bukti pembayaran tunggakan honor mengajar PSKGJ FKIP UBT semester genap TA 2011/2012;
20. 4 (empat) lembar bukti pembayaran tunggakan honor mengajar PSKGJ FKIP UBT semester genap TA 2011/2012;
21. 1 (satu) lembar kuitansi TUP PNBP (kuitansi bukti pembayaran) untuk pembayaran honor mengajar PSKGJ SMA, DII Malinau 2012 FKIP semester genap TA 2012/2013 tanggal 24 Desember 2013 sebesar Rp115.200.000,00 (seratus lima belas juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 24 Desember 2013;
22. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Nomor DIPA-023.04020663123/2013, 5 Desember 2013 tahun anggaran 2013;
23. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Negara tanggal 24 Desember 2014 sebesar Rp5.980.000,00 (lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
24. 1 (satu) lembar Surat Setor Pajak tanggal 24 Desember 2014 sebesar Rp5.980.000,00 (lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
25. 3 (tiga) lembar bukti pembayaran honor mengajar PSKGJ FKIP UBT semester genap TA 2012/2013;
26. 1 (satu) lembar kuitansi TUP PNBP (kuitansi bukti pembayaran)

Hal. 4 dari 40 hal. Put. No. 412 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk pembayaran honor mengajar PSKGJ SMA, DII Bulungan 2012, FKIP semester Genap TA 2012/2013 sebesar Rp246.400.000,00 (dua ratus empat puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 24 Desember 2013;

27. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor DIPA-023.04020663123/2013, 5 Desember 2012 tahun anggaran 2013;
28. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Negara sebesar Rp14.360.000,00 (empat belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 24 Desember 2013;
29. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak sebesar Rp14.360.000,00 (empat belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 24 Desember 2013;
30. 5 (lima) lembar bukti pembayaran honor mengajar PSKGJ FKIP UBT semester genap TA 2012/2013;
31. 1 (satu) lembar kuitansi TUP PNBP (Kuitansi bukti pembayaran) untuk pembayaran honor mengajar PSKGJ SMA A dan B KTT, FKIP semester Genap TA 2012/2013 sebesar Rp76.800.000,00 (tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 24 Desember 2013;
32. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor DIPA-023.04020663123/2013, 5 Desember 2012 tahun anggaran 2013;
33. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Negara sebesar Rp3.040.000,00 (tiga juta empat puluh ribu rupiah) tanggal 24 Desember 2013;
34. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak sebesar Rp3.040.000,00 (tiga juta empat puluh ribu rupiah) tanggal 24 Desember 2013;
35. 2 (dua) lembar bukti pembayaran honor mengajar PSKGJ FKIP UBT semester genap TA 2012/2013;
36. 1 (satu) lembar kuitansi TUP PNBP (Kuitansi bukti pembayaran) untuk pembayaran honor mengajar PSKGJ SMA D II Malinau

Hal. 5 dari 40 hal. Put. No. 412 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, FKIP semester ganjil TA 2012/2013 sebesar Rp77.600.000,00 (tujuh puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 24 Desember 2013;

37. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor DIPA-023.04020663123/2013, 5 Desember 2012 tahun anggaran 2013;
38. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Negara sebesar Rp4.020.000,00 (empat juta dua puluh ribu rupiah) tanggal 24 Desember 2013;
39. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak sebesar Rp4.020.000,00 (empat juta dua puluh ribu rupiah) tanggal 24 Desember 2013;
40. 2 (dua) lembar bukti pembayaran honor mengajar PSKGJ FKIP UBT semester ganjil TA 2012/2013;
41. 1 (satu) lembar kuitansi TUP PNPB (Kuitansi bukti pembayaran) untuk pembayaran honor mengajar PSKGJ SMA D II Long peso Bulungan 2011 dan 2012, FKIP semester ganjil TA 2012/2013 sebesar Rp166.400.000,00 (seratus enam puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 24 Desember 2013;
42. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor DIPA-023.04020663123/2013, 5 Desember 2012 tahun anggaran 2013;
43. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Negara sebesar Rp10.980.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 24 Desember 2013;
44. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak sebesar Rp10.980.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 24 Desember 2013;
45. 3 (tiga) lembar bukti pembayaran honor mengajar PSKGJ FKIP UBT semester ganjil TA 2012/2013;
46. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 097107E/048/111 tanggal 24 Desember 2013 sebesar Rp1.005.690.000,00 (satu miliar lima juta enam ratus sembilan

Hal. 6 dari 40 hal. Put. No. 412 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah);

47. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor 00393 tanggal 23 Desember 2013;
48. 1 (satu) lembar Tanda Terima SPM KPPN Nomor 00393 tanggal 23 Desember 2013;
49. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 20-12-2013 Nomor 00393/663123/2013;
50. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 307/SPTJB/UN51/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013;
51. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 222/SPTJM/DIPA/KU/2013 tanggal 20 Desember 2013;
52. 1 (satu) lembar daftar perhitungan jumlah maksimal pencairan dana (MP) Satker pengguna PNBPN tanggal 23 Desember 2013;
53. 1 (satu) lembar daftar lampiran SSBP jumlah maksimal pencairan dana (MP) Satker Pengguna PNBPN tanggal 23 Desember 2013;
54. 1 (satu) lembar daftar rincian SPM jumlah maksimal pencairan dana (MP) Satker Pengguna PNBPN;
55. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) lembar 1 sebesar Rp61.510.000,00 (enam puluh satu juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) tanggal 24 Desember 2013;
56. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) lembar 3 sebesar Rp61.510.000,00 (enam puluh satu juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) tanggal 24 Desember 2013;
57. 1 (satu) lembar bukti pembayaran tunggakan honor tambahan tugas 3 T PSKGJ semester ganjil TA 2012/2013;
58. 2 (dua) lembar bukti pembayaran tunggakan honor tambahan tugas 3 T PSKGJ semester ganjil TA 2012/2013;
59. 6 (enam) lembar bukti pembayaran tunggakan honor tambahan tugas 3 T PSKGJ semester genap TA 2011/2012;
60. 6 (enam) lembar bukti pembayaran tunggakan honor tambahan tugas 3 T PSKGJ semester genap TA 2011/2012;

Hal. 7 dari 40 hal. Put. No. 412 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. 5 (lima) lembar bukti pembayaran tunggakan honor tambahan tugas 3 T PSKGJ semester genap TA 2011/2012;
62. 1 (satu) lembar kuitansi TUP PNBPN (Kwitansi bukti pembayaran) untuk pembayaran honor tambahan 3 T SMA, DII Bulungan dan long Peso PSKGJ semester ganjil TA 2012/2013 sebesar Rp190.400.000,00 (seratus sembilan puluh juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 24 Desember 2013;
63. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor DIPA-023.04020663123/2013, 5 Desember 2012 tahun anggaran 2013;
64. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Negara sebesar Rp11.620.000,00 (sebelas juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 24 Desember 2013;
65. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak sebesar Rp11.620.000,00 (sebelas juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 24 Desember 2013;
66. 3 (tiga) lembar bukti pembayaran honor tambahan tugas 3 T semester ganjil TA 2012/2013;
67. 1 (satu) lembar kuitansi TUP PNBPN (Kuitansi bukti pembayaran) untuk pembayaran honor tambahan 3 T SMA, DII Malinau dan Long Pujungan 2012 PSKGJ semester ganjil TA 2012/2013 sebesar Rp117.600.000,00 (seratus tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 24 Desember 2013;
68. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor DIPA-023.04020663123/2013, 5 Desember 2012 tahun anggaran 2013;
69. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Negara sebesar Rp5.630.000,00 (lima juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) tanggal 24 Desember 2013;
70. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak sebesar Rp5.630.000,00 (lima juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) tanggal 24 Desember 2013;

Hal. 8 dari 40 hal. Put. No. 412 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. 2 (dua) lembar bukti pembayaran honor tambahan tugas 3 T semester ganjil TA 2012/2013;
72. 1 (satu) lembar kuitansi TUP PNBP (kuitansi bukti pembayaran) untuk pembayaran honor tambahan 3 T mengawas ujian dan ujian proposal I, II SMA, DII Bulungan, Nunukan, Malinau PSKGJ semester ganjil TA 2012/2013 sebesar Rp134.800.000,00 (seratus tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 24 Desember 2013;
73. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor DIPA-023.04020663123/2013, 5 Desember 2012 tahun anggaran 2013;
74. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Negara sebesar Rp6.170.000,00 (enam juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) tanggal 24 Desember 2013;
75. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak sebesar Rp6.170.000,00 (enam juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) tanggal 24 Desember 2013;
76. 2 (dua) lembar bukti pembayaran honor tambahan tugas 3 T semester ganjil TA 2012/2013;
77. 1 (satu) lembar kuitansi TUP PNBP (kuitansi bukti pembayaran) untuk pembayaran honor tambahan 3 T SMA, DII Malinau 2012 semester Genap TA 2012/2013 sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tanggal 24 Desember 2013;
78. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor DIPA-023.04020663123/2013, 5 Desember 2012 tahun anggaran 2013;
79. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Negara sebesar Rp3.650.000,00 (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 24 Desember 2013;
80. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak sebesar Rp3.650.000,00 (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 24 Desember 2013;

Hal. 9 dari 40 hal. Put. No. 412 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. 2 (dua) lembar bukti pembayaran honor tambahan tugas 3 T semester Genap TA 2012/2013;
82. 1 (satu) lembar kuitansi bukti pembayaran untuk pembayaran honor tambahan 3 T mengawas ujian SMA, DII Bulungan dan Long Peso semester genap TA 2012/2013 sebesar Rp55.200.000,00 (lima puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 24 Desember 2013;
83. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor DIPA-023.04020663123/2013, 5 Desember 2012 tahun anggaran 2013;
84. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Negara sebesar Rp1.780.000,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 24 Desember 2013;
85. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak sebesar Rp1.780.000,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 24 Desember 2013;
86. 2 (dua) lembar bukti pembayaran honor tambahan tugas 3 T Semester Genap TA 2012/2013;
87. 1 (satu) lembar kuitansi TUP PNPB (kuitansi bukti pembayaran) untuk pembayaran honor tambahan 3 T SMA, DII Malinau dan Long Pujungan Semester Genap TA 2012/2013 sebesar Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah) tanggal 24 Desember 2013;
88. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor DIPA-023.04020663123/2013, 5 Desember 2012 tahun anggaran 2013;
89. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Negara sebesar Rp9.695.000,00 (sembilan juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) tanggal 24 Desember 2013;
90. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak sebesar Rp9.695.000,00 (sembilan juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) tanggal 24 Desember 2013;

Hal. 10 dari 40 hal. Put. No. 412 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. 3 (tiga) lembar bukti pembayaran honor tambahan tugas 3 T Semester Genap TA 2012/2013;
92. 1 (satu) lembar kuitansi TUP PNBP (kuitansi bukti pembayaran) untuk pembayaran honor tambahan 3 T SMA, DII Bulungan dan Long Peso 2011 dan 2012 Semester Genap TA 2012/2013 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tanggal 24 Desember 2013;
93. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor DIPA-023.04020663123/2013, 5 Desember 2012 tahun anggaran 2013;
94. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Negara sebesar Rp17.290.000,00 (tujuh belas juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) tanggal 24 Desember 2013;
95. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak sebesar Rp17.290.000,00 (tujuh belas juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) tanggal 24 Desember 2013;
96. 5 (lima) lembar bukti pembayaran honor tambahan tugas 3 T Semester Genap TA 2012/2013;
97. 1 (satu) berkas Penyampaian Salinan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 015/P/2009, Nomor 8123/A.5.2/HK/2009 tanggal 17 Februari 2009;
98. 1 (satu) bundel permohonan biaya operasional PSKGJ terhutang tahun 2012 Nomor 015/UN51.6/PSKGJ-KU/2013 tanggal 22 Juli 2013 sebesar Rp4.136.907.000,00 (empat miliar seratus tiga puluh enam juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah);
99. 1 (satu) bundel permohonan biaya operasional PSKGJ Semester Genap TA. 2012/2013 Nomor 021/UN51.6/PSKGJ-KU/2013 tanggal 20 November 2013 sebesar Rp1.929.372.709,00 (satu miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus sembilan rupiah);
100. 1 (satu) bundel permohonan biaya operasional PSKGJ

Hal. 11 dari 40 hal. Put. No. 412 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semester Ganjil TA. 2012/2013 Nomor 020/UN51.6/PSKGJ-KU/2013 tanggal 20 November 2013 sebesar Rp1.923.162.660,00 (satu miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta seratus enam puluh dua ribu enam ratus enam puluh rupiah);

101. 5 (lima) lembar daftar penerimaan honor mengajar dosen pengampu mata kuliah Basic SLTA Program S1 PGSD kerja sama Universitas Borneo dengan Pemerintah Kabupaten Nunukan Semester Genap TA. 2011/2012;
102. 5 (lima) lembar daftar penerimaan honor mengajar dosen pengampu mata kuliah Basic SLTA Program S1 PGSD kerja sama Universitas Borneo dengan Pemerintah Kabupaten Nunukan Semester Genap TA. 2011/2012;
103. 4 (empat) lembar daftar penerimaan honor mengajar dosen pengampu mata kuliah Basic SLTA dan D II Program S1 PGSD kerja sama Universitas Borneo dengan Pemerintah Kabupaten Bulungan Semester Genap TA. 2011/2012;
104. 4 (empat) lembar daftar penerimaan honor mengajar dosen pengampu mata kuliah Basic SLTA dan D II Program S1 PGSD kerja sama Universitas Borneo dengan Pemerintah Kabupaten Bulungan Semester Genap TA. 2011/2012;
105. 5 (lima) lembar daftar penerimaan honor mengajar dosen pengampu mata kuliah Basic SLTA dan D II Program S1 PGSD kerja sama Universitas Borneo dengan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung Semester Genap TA. 2011/2012;
106. 5 (lima) lembar daftar penerimaan honor mengajar dosen pengampu mata kuliah Basic SLTA dan D II Program S1 PGSD kerja sama Universitas Borneo dengan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung Semester Genap TA. 2011/2012;
107. 2 (dua) lembar daftar penerimaan honor mengajar dosen pengampu mata kuliah Basic SLTA dan D II Program S1 PGSD kerja sama Universitas Borneo dengan Pemerintah Kabupaten

Hal. 12 dari 40 hal. Put. No. 412 K/Pid.Sus/2018



Bulungan Semester Ganjil TA. 2012/2013;

108. 2 (dua) lembar daftar penerimaan honor mengajar dosen pengampu mata kuliah Basic SLTA dan D II Program S1 PGSD kerja sama Universitas Borneo dengan Pemerintah Kabupaten Bulungan Semester Ganjil TA. 2012/2013;
109. 2 (dua) lembar daftar penerimaan honor mengajar dosen pengampu mata kuliah Basic SLTA dan D II Program S1 PGSD kerja sama Universitas Borneo dengan Pemerintah Kabupaten Malinau Semester Ganjil TA. 2012/2013;
110. 2 (dua) lembar daftar penerimaan honor mengajar dosen pengampu mata kuliah Basic SLTA dan D II Program S1 PGSD kerja sama Universitas Borneo dengan Pemerintah Kabupaten Malinau Semester Ganjil TA. 2012/2013;
111. 2 (dua) lembar daftar penerimaan honor mengajar dosen pengampu mata kuliah Basic SLTA dan D II Program S1 PGSD kerja sama Universitas Borneo dengan Pemerintah Kabupaten Malinau Semester Ganjil TA. 2012/2013;
112. 3 (tiga) lembar daftar penerimaan honor mengajar dosen pengampu mata kuliah Basic SLTA dan D II Program S1 PGSD kerja sama Universitas Borneo dengan Pemerintah Kabupaten Malinau Semester Ganjil TA. 2012/2013;
113. 3 (tiga) lembar daftar penerimaan honor mengajar dosen pengampu mata kuliah Basic SLTA dan D II Program S1 PGSD kerja sama Universitas Borneo dengan Pemerintah Kabupaten Bulungan Semester Ganjil TA. 2012/2013;
114. 4 (empat) lembar daftar penerimaan honor mengajar dosen pengampu mata kuliah Basic SLTA dan D II Program S1 PGSD kerja sama Universitas Borneo dengan Pemerintah Kabupaten Bulungan Semester Ganjil TA. 2012/2013;
115. 2 (dua) lembar daftar penerimaan honor mengajar dosen pengampu mata kuliah Basic SLTA Program S1 PGSD kerja sama Universitas Borneo dengan Pemerintah Kabupaten KTT

Hal. 13 dari 40 hal. Put. No. 412 K/Pid.Sus/2018



Semester Genap TA. 2012/2013;

116. 3 (tiga) lembar daftar penerimaan honor mengajar dosen pengampu mata kuliah Basic SLTA Program S1 PGSD kerja sama Universitas Borneo dengan Pemerintah Kabupaten KTT Semester Genap TA. 2012/2013;
117. 3 (tiga) lembar daftar penerimaan honor mengajar dosen pengampu mata kuliah Basic SLTA dan DII Program S1 PGSD kerja sama Universitas Borneo dengan Pemerintah Kabupaten Malinau Semester Genap TA. 2012/2013;
118. 3 (tiga) lembar daftar penerimaan honor mengajar dosen pengampu mata kuliah Basic SLTA dan DII Program S1 PGSD kerja sama Universitas Borneo dengan Pemerintah Kabupaten Malinau Semester Genap TA. 2012/2013;
119. 5 (lima) lembar daftar penerimaan honor mengajar dosen pengampu mata kuliah Basic SLTA dan DII Program S1 PGSD kerja sama Universitas Borneo dengan Pemerintah Kabupaten Bulungan Semester Genap TA. 2012/2013;
120. 5 (lima) lembar daftar penerimaan honor mengajar dosen pengampu mata kuliah Basic SLTA dan DII Program S1 PGSD kerja sama Universitas Borneo dengan Pemerintah Kabupaten Bulungan Semester Genap TA. 2012/2013;
121. 3 (tiga) lembar daftar penerimaan honor tambahan tugas 3 T dosen pengampu mata kuliah Basic SLTA dan DII Program S1 PGSD kerja sama Universitas Borneo dengan Pemerintah Kabupaten KTT Semester Genap TA. 2011/2012, tanggal 31 Desember 2013;
122. 3 (tiga) lembar daftar penerimaan honor tambahan tugas 3 T dosen pengampu mata kuliah Basic SLTA dan DII Program S1 PGSD kerja sama Universitas Borneo dengan Pemerintah Kabupaten KTT Semester Genap TA. 2011/2012, tanggal 23 Juni 2014;
123. 20 (dua puluh) lembar daftar penerimaan honor tambahan

Hal. 14 dari 40 hal. Put. No. 412 K/Pid.Sus/2018



tugas 3 T dosen pengampu mata kuliah Basic SLTA dan DII Program S1 PGSD kerja sama Universitas Borneo dengan Pemerintah Kabupaten KTT Semester Genap TA. 2011/2012, tanggal 23 Juni 2014;

124. 2 (dua) lembar daftar penerimaan honor tambahan tugas 3 T dosen pengampu mata kuliah Basic SLTA dan DII Program S1 PGSD kerja sama Universitas Borneo dengan Pemerintah Kabupaten KTT Semester Genap TA. 2011/2012, tanggal 23 Juni 2014;
125. 1 (satu) lembar daftar penerimaan honor tambahan tugas 3 T dosen pengampu mata kuliah Basic SLTA dan DII Program S1 PGSD kerja sama Universitas Borneo dengan Pemerintah Kabupaten KTT Semester Genap TA. 2011/2012, tanggal 31 Desember 2013;
126. 1 (satu) lembar daftar penerimaan honor tambahan tugas 3 T dosen penguji proposal I & II Basic DII Program S1 PGSD kerja sama Universitas Borneo dengan Pemerintah Kabupaten KTT Semester Genap TA. 2011/2012, tanggal 31 Desember 2013;
127. 1 (satu) lembar daftar penerimaan honor tambahan tugas 3 T dosen penguji proposal I & II Basic DII Program S1 PGSD kerja sama Universitas Borneo dengan Pemerintah Kabupaten KTT Semester Genap TA. 2011/2012, tanggal 23 Juni 2014;
128. 1 (satu) lembar daftar penerimaan honor tambahan tugas 3 T Pengawas UAS Basic DII Program S1 PGSD kerja sama Universitas Borneo dengan Pemerintah Kabupaten KTT Semester Genap TA. 2011/2012, tanggal 23 Juni 2014;
129. 1 (satu) lembar daftar penerimaan honor tambahan tugas 3 T Pengawas UAS Basic DII Program S1 PGSD kerja sama Universitas Borneo dengan Pemerintah Kabupaten KTT Semester Genap TA. 2011/2012, tanggal 31 Desember 2013;
130. 1 (satu) lembar daftar penerimaan honor tambahan tugas 3 T Pengawas UAS Basic DII Program S1 PGSD kerja sama

Hal. 15 dari 40 hal. Put. No. 412 K/Pid.Sus/2018



- Universitas Borneo dengan Pemerintah Kabupaten KTT Semester Genap TA. 2011/2012, tanggal 31 Desember 2013;
131. 12 (dua belas) lembar daftar penerimaan honor tambahan tugas 3 T Dosen Penguji Skripsi D II Program SI PGSD kerja sama Universitas Borneo dengan Pemerintah Kabupaten Bulungan Semester Ganjil sampai Genap TA. 2011/2012 SD Genap 2011/2012, tanggal 23 Juni 2014;
132. 2 (dua) lembar daftar honor tambahan tugas 3 T pengawas UAS basic SLTA & D II Program SI PGSD kerja sama Universitas Borneo dengan Pemerintah Kabupaten Bulungan Semester Genap 2011/2012 tanggal 31 Desember 2013;
133. 6 (enam) lembar daftar penerimaan honor tambahan tugas 3 T Dosen pengampu mata kuliah Basic SLTD & D II Program SI PGSD kerja sama Universitas Borneo dengan Pemerintah Kabupaten Bulungan Semester Genap 2011/2012 SD Ganjil 2012/2013 (SD 31 Desember 2012), tanggal 31 Desember 2013;
134. 34 (tiga puluh empat) lembar daftar penerimaan honor tambahan tugas 3 T Dosen pengampu mata kuliah Basic SLTD & D II Program SI PGSD kerja sama Universitas Borneo dengan Pemerintah Kabupaten Bulungan Semester Genap 2011/2012 SD Ganjil 2012/2013 (SD 31 Desember 2012), tanggal 23 Juni 2014;
135. 2 (Dua) lembar daftar penerimaan honor tambahan tugas 3 T Dosen pengampu mata kuliah Basic SLTA & D II Program SI PGSD kerjasama Universitas Borneo dengan Pemerintah Kabupaten Malinau Semester Ganjil TA. 2012/2013 (SD Desember 2012), tanggal 31 Desember 2013;
136. 13 (tiga belas) lembar daftar penerimaan honor tambahan tugas 3 T dosen pengampu mata kuliah Basic SLTA & D II Program SI PGSD kerja sama Universitas Borneo dengan Pemerintah Kabupaten Malinau Semester Ganjil TA. 2012/2013 (SD

Hal. 16 dari 40 hal. Put. No. 412 K/Pid.Sus/2018



Desember 2012), tanggal 23 Juni 2014;

137. 5 (lima) lembar daftar penerimaan honor tambahan tugas 3 T Dosen pengampu mata kuliah Basic SLTA Program SI PGSD kerja sama Universitas Borneo dengan Pemerintah Kabupaten Nunukan Semester Genap TA. 2011/2012, tanggal 23 Juni 2014;
138. 1 (satu) lembar daftar penerimaan honor tambahan tugas 3 T pengawas UAS Basic SLTA Program SI PGSD kerja sama Universitas Borneo dengan Pemerintah Kabupaten Nunukan Semester Genap TA. 2011/2012, tanggal 23 Juni 2014;
139. 5 (lima) lembar daftar penerimaan honor tambahan tugas 3 T Dosen pengampu mata kuliah Basic SLTA & D II Program SI PGSD kerja sama Universitas Borneo dengan Pemerintah Kabupaten Bulungan Semester Genap TA. 2012/2013, tanggal 31 Desember 2013;
140. 27 (dua puluh tujuh) lembar daftar penerimaan honor tambahan tugas 3 T Dosen pengampu mata kuliah Basic SLTA & D II Program SI PGSD kerja sama Universitas Borneo dengan Pemerintah Kabupaten Bulungan Semester Genap TA. 2012/2013, tanggal 1 April 2014;
141. 3 (tiga) lembar daftar penerimaan honor tambahan tugas 3 T Dosen pengampu mata kuliah Basic SLTA & D II Program SI PGSD kerja sama Universitas Borneo dengan Pemerintah Kabupaten Malinau Semester Genap TA. 2012/2013, tanggal 31 Desember 2013;
142. 23 (dua puluh tiga) lembar daftar penerimaan honor tambahan tugas 3 T Dosen pengampu mata kuliah Basic SLTA & D II Program SI PGSD kerja sama Universitas Borneo dengan Pemerintah Kabupaten Malinau Semester Genap TA. 2012/2013, tanggal 1 April 2014;
143. 3 (tiga) lembar daftar penerimaan honor tambahan tugas 3 T Dosen pengampu mata kuliah Basic SLTA Program SI PGSD

Hal. 17 dari 40 hal. Put. No. 412 K/Pid.Sus/2018



kerja sama Universitas Borneo dengan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung Semester Genap TA. 2012/2013, tanggal 31 Desember 2013;

144. 17 (tujuh belas) lembar daftar penerimaan honor tambahan tugas 3 T Dosen pengampu mata kuliah Basic SLTA Program SI PGSD kerja sama Universitas Borneo dengan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung Semester Genap TA. 2012/2013, tanggal 1 April 2014;
145. 2 (dua) lembar daftar penerimaan honor tambahan tugas 3 T Ujian Akhir Semester Basic SLTA & DII program SI PGSD kerja sama Universitas Borneo dengan Pemerintah Kabupaten Bulungan, Tana Tidung & Malinau Semester Genap TA. 2012/2013, tanggal 31 Desember 2013;
146. 2 (dua) lembar daftar penerimaan honor tambahan tugas 3 T Ujian Akhir Semester Basic SLTA & DII Program SI PGSD kerja sama Universitas Borneo dengan Pemerintah Kabupaten Bulungan, Tana Tidung & Malinau Semester Genap TA. 2012/2013, tanggal 1 April 2014;
147. 18 (delapan belas) lembar daftar penerimaan honor tambahan tugas 3 T Dosen penguji proposal 1 & 2 Basic SLTA Program SI PGSD kerja sama Universitas Borneo dengan Pemerintah Kabupaten Nunukan Semester Ganjil TA. 2012/2013, tanggal 1 April 2014;
148. 3 (tiga) lembar daftar penerimaan honor tambahan tugas 3 T Dosen pengampu Basic SLTA & DII Program SI PGSD kerja sama Universitas Borneo dengan Pemerintah Kabupaten Bulungan Semester Ganjil TA. 2012/2013, tanggal 31 Desember 2013;
149. 24 (dua puluh empat) lembar daftar penerimaan honor tambahan tugas 3 T Dosen pengampu Basic SLTA & DII Program SI PGSD kerja sama Universitas Borneo dengan Pemerintah Kabupaten Bulungan Semester Ganjil TA.

Hal. 18 dari 40 hal. Put. No. 412 K/Pid.Sus/2018



2012/2013, tanggal 1 April 2014;

150. 2 (dua) lembar daftar penerimaan honor tambahan tugas 3 T Dosen pengampu mata kuliah Basic SLTA & DII Program SI PGSD kerja sama Universitas Borneo dengan Pemerintah Kabupaten Malinau Semester Ganjil TA. 2012/2013, tanggal 31 Desember 2013;
151. 16 (enam belas) lembar daftar penerimaan honor tambahan tugas 3 T Dosen pengampu mata kuliah Basic SLTA & DII Program SI PGSD kerja sama Universitas Borneo dengan Pemerintah Kabupaten Malinau Semester Ganjil TA. 2012/2013, tanggal 1 April 2014;
152. 2 (dua) lembar daftar penerimaan honor tambahan tugas 3 T Pengawas Ujian Akhir Basic SLTA & DII Program SI PGSD kerja sama Universitas Borneo dengan Pemerintah Kabupaten Malinau dan Bulungan Semester Ganjil TA. 2012/2013, tanggal 31 Desember 2013;
153. 2 (dua) lembar daftar penerimaan honor tambahan tugas 3 T Pengawas Ujian Akhir Basic SLTA & DII Program SI PGSD kerja sama Universitas Borneo dengan Pemerintah Kabupaten Malinau dan Bulungan Semester Ganjil TA. 2012/2013, tanggal 1 April 2014;
154. 1 (satu) buah buku Standar Biaya Umum Universitas Borneo Tarakan Penyelenggaraan Program SKGJ;
155. 1 (satu) lembar kuitansi pinjaman an. SABARIYAH sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 24 Maret 2014;
156. 1 (satu) lembar kuitansi pinjaman pengawasan UAS ke Malinau an. AGUS SURYADI, S.E. sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 8 Mei 2014;
157. 1 (satu) lembar kuitansi pinjaman untuk FORKOM FKIP UBT sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 8 Mei 2014;

Hal. 19 dari 40 hal. Put. No. 412 K/Pid.Sus/2018



158. 1 (satu) lembar kuitansi pinjaman an. Drs. H. HERDIANSYAH, M.Si sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 4 Maret 2014;
159. 1 (satu) lembar kuitansi pinjaman FITRI MARDHAYANI, A.Md sebesar Rp2.492.500,00 (dua juta empat ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) tanggal tidak ada;
160. 1 (satu) lembar kuitansi pinjaman KADEK DEWI WA., M.Pd sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanggal 24 Juni 2014;
161. 1 (satu) lembar kuitansi pinjaman DWI CAHYONO sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 26 Juni 2014;
162. 1 (satu) lembar kuitansi pinjaman Sungkono sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 11 Juni 2014;
163. 1 (satu) lembar kuitansi pinjaman Sungkono sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 19 Mei 2014;
164. 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Perjalanan Dinas Ujian Proposal 1 & Proposal 2 Basic SLTA Program SI PGSD kerja sama Universitas Borneo dengan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung semester Genap TA. 2011/2012 sebesar Rp39.500.000,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 25 Agustus 2014;
165. 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Perjalanan Dinas Ujian Skripsi 1 & Skripsi 2 Basic SLTA Program SI PGSD kerja sama Universitas Borneo dengan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung Semester Genap TA. 2011/2012 sebesar Rp3.950.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 25 Agustus 2014;
166. 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Perjalanan Dinas Dosen Pengampu Mata Kuliah Basic SLTA Program SI PGSD kerja sama Universitas Borneo dengan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung semester Genap TA. 2011/2012 sebesar Rp11.850.000,00 (sebelas juta delapan ratus lima puluh ribu

Hal. 20 dari 40 hal. Put. No. 412 K/Pid.Sus/2018



rupiah) tanggal 25 Agustus 2014;

167. 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Perjalanan Dinas Dosen Pengampu Mata Kuliah Basic SLTA Program SI PGSD kerja sama Universitas Borneo dengan Pemerintah Kabupaten Nunukan Semester Genap TA. 2011/2012 sebesar Rp5.080.000,00 (lima juta delapan puluh ribu rupiah) tanggal 25 Agustus 2014;
168. 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak sebesar Rp84.814.877,00 (delapan puluh empat juta delapan ratus empat belas ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) tanggal 10 September 2014;
169. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Negara Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) melalui bendahara sebesar Rp84.814.877,00 (delapan puluh empat juta delapan ratus empat belas ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) tanggal 10 September 2014;
170. 1 (satu) lembar Daftar Rincian Pengembalian ke Kas Negara (SKGJ) tahun 2013 tanggal 9 September 2014 yang ditandatangani oleh Yansar, SS, M.Pd;
171. 5 (lima) lembar rekapitulasi honor-honor kegiatan Prog. PSKGJ yang belum terbayarkan sebesar Rp557.525.816,- (lima ratus lima puluh tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu delapan ratus enam belas rupiah) tanggal 4 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh yang menyerahkan WIWIT DHARMAWATI dan yang menerima RISK A FEBRIANI;
172. 1 (satu) lembar kuitansi serah terima sisa dana kas Prog. PSKGJ dari WIWIT kepada RISK A FEBRIANI sebesar Rp557.525.816,00 (lima ratus lima puluh tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu delapan ratus enam belas rupiah) tanggal 4 Agustus 2014;
173. 2 (dua) lembar daftar pengembalian potongan SPPD Dosen Penguji Proposal 1 & 2 Nunukan Basic SLTA Program S 1

Hal. 21 dari 40 hal. Put. No. 412 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PGSD kerja sama Universitas Borneo dengan Pemerintah Kabupaten Nunukan Semester Ganjil 2012/2013 sebesar Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 25 Agustus 2014;

174. 4 (empat) lembar daftar pengembalian potongan SPPD tambahan tugas 3 T Dosen pengampu mata kuliah Basic SLTA dan D II Program S 1 PGSD kerja sama Universitas Borneo dengan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung Semester Genap 2011/2012 sebesar Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 25 Agustus 2014;
175. 1 (satu) lembar daftar pengembalian potongan SPPD tambahan tugas 3 T Dosen Penguji Skripsi I & II Basic Program S 1 PGSD kerja sama Universitas Borneo dengan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung Semester Genap 2011/2012 sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 25 Agustus 2014;
176. 1 (satu) lembar daftar pengembalian potongan SPPD tambahan tugas 3 T Dosen Penguji Proposal I & II Basic D II Program S 1 PGSD kerja sama Universitas Borneo dengan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung Semester Genap 2011/2012 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tanggal 25 Agustus 2014;
177. 1 (satu) lembar daftar pengembalian potongan SPPD tambahan tugas 3 T Pengawasan UAS Basic SLTA & D II Program S 1 PGSD kerja sama Universitas Borneo dengan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung Semester Genap 2011/2012 sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tanggal 25 Agustus 2014;
178. 1 (satu) lembar daftar penerimaan honor mengajar dosen pengampu mata kuliah SLTA & D II Program S1 PGSD kerja sama Universitas Borneo dengan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung Semester Genap TA. 2011/2012 tanggal 31 Desember 2013;

Hal. 22 dari 40 hal. Put. No. 412 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

179. 1 (satu) lembar daftar penerimaan honor mengajar dosen pengampu mata kuliah Basic SLTA & D II Program S1 PGSD kerja sama Universitas Borneo dengan Pemerintah Kabupaten Bulungan Semester Ganjil TA. 2012/2013 sebesar Rp1.520.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 25 Agustus 2014;
180. 1 (satu) lembar daftar penerimaan honor mengajar dosen pengampu mata kuliah Basic SLTA & D II Program S1 PGSD kerja sama Universitas Borneo dengan Pemerintah Kabupaten Bulungan Semester Ganjil TA. 2012/2013 sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 25 Agustus 2014;
181. 1 (satu) lembar daftar penerimaan honor tambahan tugas ke Daerah 3 T Dosen pengampu mata kuliah Basic SLTA dan D II Program S1 PGSD kerja sama Universitas Borneo dengan Pemerintah Kabupaten Malinau Semester Ganjil TA. 2012/2013 sebesar Rp2.340.000,00 (dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 25 Agustus 2014;
182. 1 (satu) lembar daftar penerimaan honor tambahan tugas ke Daerah 3 T Dosen pengampu mata kuliah Basic SLTA dan D II Program S1 PGSD kerja sama Universitas Borneo dengan Pemerintah Kabupaten Malinau Semester Ganjil TA. 2012/2013 sebesar Rp5.460.000,00 (lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 25 Agustus 2014;
183. 2 (dua) lembar daftar penerimaan honor mengajar dosen pengampu mata kuliah Basic SLTA dan D II Program S1 PGSD kerja sama Universitas Borneo dengan Pemerintah Kabupaten Bulungan Semester Genap TA. 2012/2013 sebesar Rp36.160.000,00 (tiga puluh enam juta seratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 25 Agustus 2014;
184. 1 (satu) lembar daftar penerimaan honor tambahan tugas ke Daerah 3 T Pengawas Ujian Akhir Semester Basic SLTA dan D

Hal. 23 dari 40 hal. Put. No. 412 K/Pid.Sus/2018



II Program S1 PGSD kerja sama Universitas Borneo dengan Pemerintah Kabupaten Malinau dan Bulungan Semester Ganjil TA. 2012/2013 sebesar Rp7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 25 Agustus 2014;

185. 2 (dua) lembar daftar penerimaan honor tambahan tugas ke Daerah 3 T Dosen Pengampu mata kuliah Basic SLTA dan D II Program S1 PGSD kerja sama Universitas Borneo dengan Pemerintah Kabupaten Malinau Semester Genap TA. 2012/2013 sebesar Rp52.640.000,00 (lima puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 25 Agustus 2014;
186. 2 (dua) lembar daftar penerimaan honor tambahan tugas ke Daerah 3 T Dosen Pengampu mata kuliah Semester Basic SLTA dan D II Program S1 PGSD kerja sama Universitas Borneo dengan Pemerintah Kabupaten Malinau Semester Genap TA. 2012/2013 sebesar Rp22.560.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 25 Agustus 2014;
187. 1 (satu) lembar daftar penerimaan honor tambahan tugas ke Daerah 3 T Ujian Akhir Semester Basic SLTA dan D II Program S1 PGSD kerja sama Universitas Borneo dengan Pemerintah Kabupaten Bulungan, Tana Tidung & Malinau Semester Genap TA. 2012/2013 sebesar Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 25 Agustus 2014;
188. 1 (satu) lembar honor pengawas ujian PSKGJ FKIP Universitas Borneo Tarakan Semester Genap 2012/2013 sebesar Rp1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) tanggal 25 Agustus 2014;
189. 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Honor Pembuat dan Pengkoreksi Basic SLTA & D II Program S1 PGSD kerja sama Universitas Borneo dengan Pemerintah Kabupaten Malinau Semester Genap TA. 2012/2013 sebesar Rp2.331.250,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah)

Hal. 24 dari 40 hal. Put. No. 412 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Agustus 2014;

190. 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Honor Tambahan 3 T dosen penguji Proposal I & II Basic D II Program S1 PGSD kerja sama Universitas Borneo dengan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung Semester Genap TA. 2011/2012 sebesar Rp5.820.000,00 (lima juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 25 Agustus 2014;

191. 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Honor Tambahan 3 T dosen penguji Proposal I & II Basic D II Program S1 PGSD kerja sama Universitas Borneo dengan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung Semester Genap TA. 2011/2012 sebesar Rp4.074.000,00 (empat juta tujuh puluh empat ribu rupiah) tanggal 31 Desember 2013;

192. 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Honor Tambahan 3 T dosen penguji Proposal I & II Basic D II Program S1 PGSD kerja sama Universitas Borneo dengan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung Semester Genap TA. 2011/2012 sebesar Rp9.506.000,00 (sembilan juta lima ratus enam ribu rupiah) tanggal 23 Juni 2014;

193. 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Honor Membuat dan Pengkoreksi Basic SLTA & D II Program S1 PGSD kerja sama Universitas Borneo dengan Pemerintah Kabupaten Malinau Semester Ganjil TA. 2012/2013 sebesar Rp243.750,00 (dua ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) tanggal 25 Agustus 2014;

194. 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Honor Pengawas Ujian PSKGJ FKIP Universitas Borneo Tarakan Semester Ganjil TA. 2012/2013 sebesar Rp1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) tanggal 25 Agustus 2014;

195. 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Honor Tambahan 3 T dosen pengampu mata kuliah Basic SLTA & D II Program S1 PGSD kerja sama Universitas Borneo dengan Pemerintah Kabupaten

Hal. 25 dari 40 hal. Put. No. 412 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tana Tidung Semester Genap TA. 2011/2012 sebesar Rp1.605.000,00 (satu juta enam ratus lima ribu rupiah) tanggal 31 Desember 2013;

196. 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Honor Tambahan 3 T dosen pengampu mata kuliah Basic SLTA & D II Program S1 PGSD kerja sama Universitas Borneo dengan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung Semester Genap TA. 2011/2012 sebesar Rp4.095.000,00 (empat juta sembilan puluh lima ribu rupiah) tanggal 23 Juni 2014;
197. 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Honor Tambahan 3 T dosen penguji Skripsi I & II Basic D II yang disimpan Program S1 PGSD kerja sama Universitas Borneo dengan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung Semester Genap TA. 2011/2012 sebesar Rp585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) tanggal 25 Agustus 2014;
198. 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Honor Mengajar Dosen Pengampu mata kuliah Basic SLTA dan D II Program S1 PGSD kerja sama Universitas Borneo dengan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung Semester Genap TA. 2011/2012 tanggal 31 Desember 2013;
199. 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Honor Mengajar Dosen Pengampu mata kuliah Basic SLTA Program S1 PGSD kerja sama Universitas Borneo dengan Pemerintah Kabupaten Nunukan Semester Genap TA. 2011/2012 sebesar Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 31 Desember 2013;
200. 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Honor Mengajar Dosen Pengampu mata kuliah Basic SLTA Program S1 PGSD kerja sama Universitas Borneo dengan Pemerintah Kabupaten Nunukan Semester Genap TA. 2011/2012 sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tanggal 23 Juni 2014;
201. 2 (dua) lembar foto copy Keputusan Rektor Universitas Borneo

Hal. 26 dari 40 hal. Put. No. 412 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tarakan Nomor 325.a/UN51/SK/2012 tentang Pelaksana Program Sarjana (S1) Kependidikan Guru Dalam Jabatan Universitas Borneo Tarakan Tahun 2012, tanggal 13 Maret 2012 yang telah dilegalisir beserta 1 (satu) lembar lampirannya;
202. 1 (satu) foto copy Keputusan Rektor Universitas Borneo Tarakan Nomor 336.b/UN51/SK/2012 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Dosen Pengasuh Mata Kuliah Kelas Reguler Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Borneo Tarakan Semester Ganjil Tahun Akademik 2011/2012, tanggal 13 April 2012, yang telah dilegalisir beserta 33 (tiga puluh tiga) lembar lampiran yang berisi Daftar Nama Dosen dan Mata Kuliah;
203. 1 (satu) foto copy Keputusan Rektor Universitas Borneo Tarakan Nomor 511.a/UN51/SK/2012 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Dosen Pengasuh Mata Kuliah Kelas Reguler Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Borneo Tarakan Semester Genap Tahun Akademik 2011/2012, tanggal 13 Juni 2012, yang telah dilegalisir beserta 9 (sembilan) lembar lampiran yang berisi Daftar Nama Dosen dan Mata Kuliah;
204. 1 (satu) foto copy Keputusan Rektor Universitas Borneo Tarakan Nomor 628.g/UN51/SK/2012 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Dosen Pengasuh Mata Kuliah Kelas Reguler Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Borneo Tarakan Semester Ganjil Tahun Akademik 2012/2013, tanggal 1 November 2012, yang telah dilegalisir beserta 6 (enam) lembar lampiran yang berisi Daftar Nama Dosen dan Mata Kuliah;
205. 1 (satu) foto copy Keputusan Rektor Universitas Borneo Tarakan Nomor 462.1/UN51/SK/2013 tentang Penunjukan dan Penetapan Dosen Pengasuh Mata Kuliah Kelas Reguler Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Borneo Tarakan Semester Genap Tahun Akademik 2012/2013 tanggal

Hal. 27 dari 40 hal. Put. No. 412 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Mei 2013, yang telah dilegalisir beserta 7 (tujuh) lembar lampiran yang berisi Daftar Nama Dosen dan Mata Kuliah;

206. 1 (satu) bundel dokumen Memorandum of Understanding (MOU) (Nota Kesepahaman) antara Pemerintah Kabupaten Nunukan dengan Universitas Borneo Nomor 180/09/HK/IV/2009, Nomor 001a/116.11.1/MOU/2009 tanggal 22 April 2009 yang telah dilegalisir;
207. 1 (satu) bundel dokumen Memorandum of Understanding (MOU) (Nota Kesepahaman) antara Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dan Universitas Borneo Tarakan Nomor 420/001/huk-Org/I/2010, Nomor 001/116.11.1/MOU/2010 tanggal 21 Januari 2010 yang telah dilegalisir;
208. 1 (satu) bundel dokumen Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Tidung dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Borneo Tarakan tentang Pelaksanaan Program Pendidikan Peningkatan Kualifikasi Pendidik di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tana Tidung melalui Program Sarjana (S1) Kependidikan bagi Guru Dalam Jabatan (Program SKGJ) Nomor 420/177.a/Disdik-1/VI/2013, Nomor 002/UN51.6/LL/2013, tanggal 17 Juni 2013 yang telah dilegalisir;
209. 1 (satu) bundel dokumen Memorandum of Understanding (MOU) (Nota Kesepahaman) antara Pemerintah Kabupaten Bulungan dan Universitas Borneo Tarakan Nomor 074/056/Bapp.06/II/2011, Nomor 001/116.11.1/MOU/2011 tanggal 17 Februari 2011 yang telah dilegalisir;
210. 1 (satu) bundel dokumen Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Borneo Tarakan tentang Pelaksanaan Program Pendidikan Peningkatan Kualifikasi Pendidik di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan melalui Program Sarjana (S1) Kependidikan bagi Guru Dalam

Hal. 28 dari 40 hal. Put. No. 412 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan (Program SKGJ) Nomor 423.7/2955/Disdik-II/2012, Nomor 50.b/UN51.6/KU/2012, tanggal 27 September 2012 yang telah dilegalisir;

211. 1 (satu) bundel dokumen Perjanjian antara Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Borneo Tarakan tentang Pelaksanaan Pembayaran Program Pendidikan Peningkatan Kualifikasi Pendidik di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan melalui Program Sarjana (S1) Kependidikan bagi Guru Dalam Jabatan (Program SKGJ) tahun 2013 Nomor 423.1/3106/Disdik-II/2013, Nomor 003/UN51.6/LL/2013, tanggal 16 September 2013 yang telah dilegalisir;
212. 2 (dua) lembar dokumen Memorandum of Understanding (MOU) (Nota Kesepahaman) antara Pemerintah Kabupaten Malinau dengan Universitas Borneo Tarakan Nomor 12/MOU/180/HK/IX/2012, Nomor 004/UN51/AK/2012 tanggal 24 September 2012 yang telah dilegalisir;
213. 1 (satu) bundel dokumen Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Borneo Tarakan tentang Pelaksanaan Program Pendidikan Peningkatan Kualifikasi Pendidik di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau melalui Program Sarjana (S1) Kependidikan bagi Guru Dalam Jabatan (Program SKGJ) Nomor 1669.1/08/PGz/IX/2012, Nomor 50.a/UN51.6/KU/2012, tanggal 27 September 2012 yang telah dilegalisir;
214. 1 (satu) bundel dokumen Petunjuk Operasional Kegiatan T.A 2013 unit kerja : 663123 alokasi : Rp70.846.871.000,00 tanggal 24 Desember 2013;
215. 1 (satu) bundel dokumen Surat Pengesahan Revisi ke-5 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 Nomor 4649/023-04.2.01/19/2012 tanggal 9 Desember 2011;

Hal. 29 dari 40 hal. Put. No. 412 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

216. 1 (satu) bundel dokumen Revisi ke-6 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 Nomor 4649/023-04.2.01/19/2012 tanggal 9 Desember 2011;
 217. 1 (satu) bundel dokumen Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor DIPA-023.04.2.663123/2013 Revisi ke 10 tanggal 20 Desember 2013;
 218. 1 (satu) bundel dokumen Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2012;
 219. 1 (satu) bundel dokumen foto copy Laporan Hasil Verifikasi Hasil Pelaksanaan Tunggakan Pembayaran Program PSKGJ Tahun 2011 dan 2012 yang dibebankan pada DIPA Universitas Borneo Tarakan Tahun Anggaran 2013, Nomor LHV-846/PW17/2/2013 tanggal 3 Desember 2013;
 220. 1 (satu) lembar memo Dekan FKIP Universitas Borneo Tarakan;
 221. 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 9 Januari 2014 sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) penerima Prof. Dr. H.M. Bahri Arifin;
 222. 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 9 Januari 2014 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) penerima an. Dr. Ir. Agus Indarjo, M.Phil ditandatangani Prof. Dr. H.M. Bahri Arifin;
 223. 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang menerima Ridwan, M.Pd;
 224. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dengan jumlah setoran Rp84.814.877,00 (delapan puluh empat juta delapan ratus empat belas ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) tertanggal 10/9/2014, Pengembalian Belanja Biaya Gaji Dosen PSKGJ dan sisa saldo kas PSKGJ, yang telah dilegalisir;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;**
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Hal. 30 dari 40 hal. Put. No. 412 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smr tanggal 10 April 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yansar, M.Pd bin Nandu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair dan Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair dan Subsidair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Yansar, M.Pd bin Nandu, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi "Memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi" sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menyatakan barang bukti nomor:
Barang bukti dari nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 224 selengkapya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum, tetap terlampir dalam berkas perkara;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 10/PID.TPK/2017/PT.SMR tanggal 6 Juli 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hal. 31 dari 40 hal. Put. No. 412 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 40/Pid.Sus.TPK/2016/PN Smr tanggal 10 April 2017 atas nama Yansar, M.Pd bin Nandu;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada di dalam RUTAN;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang di tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Agustus 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 22 Agustus 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 22 Agustus 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan pada tanggal 4 Agustus 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Agustus 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 22 Agustus 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Hal. 32 dari 40 hal. Put. No. 412 K/Pid.Sus/2018



Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum yang diuraikan dalam memori kasasi dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam perkara *a quo*;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Drs. Herdiansyah bersama dengan Terdakwa adalah semata-mata murni melanjutkan kebijakan pemotongan yang dilakukan oleh Rektor UB/UBT periode 2003 – Maret 2013 (Abdul Jabarsyah Ibrahim Ph.D) dan Dekan FKIP UB/UBT periode 2003 – 2011 (Drs. Syamsuddin, M.Si) pemotongan biaya SPPD dan Honor Mengajar pada Kegiatan PSKGJ FKIP/UBT yang menjadi hak Dosen/Pegawai yang dilakukan oleh FKIP/UB/UBT sejak tahun 2009, 2010, 2011. Hal ini terbukti dengan adanya bukti penerimaan menurut tanggal penerimaan yaitu tanggal 31 Desember 2013, tanggal 1 April 2014 dan tanggal 23 Juni 2014. Dari Daftar Penerimaan Honor Mengajar dan Tunjangan 3T tanggal 31 Desember 2013 terdapat 62 Dosen/Staf Administrasi yang menandatangani daftar penerimaan yang berisi rincian nilai total (jumlah bersih) potongan dan jumlah yang diterima, dengan demikian, maka unsur waktu menjalankan tugas, meminta, menerima atau memotong pembayaran, menurut Majelis Hakim tidak terpenuhi dan tidak terbukti menurut hukum, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primair (putusan halaman 262), pertimbangan tersebut dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi dengan menguatkan putusan perkara *a quo* (putusan halaman 80);

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut adalah pertimbangan yang yang tidak tepat, keliru dan bertentangan dengan peraturan hukum, karena kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh

Hal. 33 dari 40 hal. Put. No. 412 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan rakyat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Bahwa honor mengajar yang dipotong adalah sebesar Rp1.322.800.000,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) setelah dipotong pajak menjadi Rp1.247.260.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh tujuh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan Tunjangan Tambahan 3T (Terluar, Terdepan, Tertinggal) sebesar Rp2.113.000.000,00 (dua miliar seratus tiga belas juta rupiah) setelah dipotong pajak menjadi Rp1.995.945.000,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah) (putusan halaman 309);

Bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda memeriksa/membuktikan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (putusan halaman 263) bertentangan dengan amar putusan yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999;

Bahwa Terdakwa Yansar, M.Pd bin Nandu selaku Ketua Pelaksana Program Sarjana (S1) Kependidikan Guru Dalam Jabatan (PSKGJ) Universitas Borneo Tarakan bersama-sama dengan saksi Drs. H. Herdiansyah, M.Si bin Darhamsyah telah melakukan pemotongan honor mengajar sebesar 50 % dan pemotongan Tunjangan 3T (Terluar, Terdepan, Tertinggal) sebesar 70 % terhadap 59 (lima puluh sembilan) dosen yang terlibat dalam Program Sarjana (S1) Kependidikan Guru Dalam Jabatan (PSKGJ) tanpa persetujuan dari seluruh dosen, dengan alasan untuk pengembangan institusi;

Bahwa hasil pemotongan yang terjadi tanpa persetujuan para dosen dan tanpa sepengetahuan pihak Rektorat itu dibagikan untuk Dirjen Anggaran, Direktorat Perguruan Tinggi, Setjen Kemendikbud, KPPN dan sebagainya;

Hal. 34 dari 40 hal. Put. No. 412 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum yang unsur-unsur deliknya sebagai berikut:

1. Unsur "pegawai negeri atau penyelenggara negara";
 - Bahwa unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara, telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan *Judex Facti*, dan dalam putusan *Judex Facti* unsur pegawai negeri telah dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti terbukti menurut hukum;
2. Unsur "pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum";
 - Bahwa dalam unsur ini ditentukan meminta, menerima atau memotong pembayaran tersebut dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara pada waktu menjalankan tugas sebagaimana melekat pada jabatan atau kedudukan dari pegawai negeri atau penyelenggara negara yang bersangkutan, sedangkan mengenai tempatnya tidak harus di kantor pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut, tetapi juga dapat di tempat lain;
 - Bahwa Terdakwa Yansar, M.Pd bin Nandu selaku Ketua Pelaksana Program Sarjana (S1) Kependidikan Guru Dalam Jabatan (PSKGJ) Universitas Borneo Tarakan bersama-sama dengan saksi Drs. H. Herdiansyah, M.Si bin Darhamsyah telah melakukan pemotongan honor mengajar sebesar 50 % dan pemotongan Tunjangan 3T (Terluar, Terdepan, Tertinggal) sebesar 70 % terhadap 59 (lima puluh sembilan) dosen yang terlibat dalam Program Sarjana (S1) Kependidikan Guru Dalam Jabatan (PSKGJ) tanpa persetujuan dari seluruh dosen, dengan alasan untuk pengembangan institusi;
 - Bahwa honor mengajar yang dipotong adalah sebesar Rp1.322.800.000,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) setelah dipotong pajak menjadi Rp1.247.260.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh tujuh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan Tunjangan Tambahan 3T

Hal. 35 dari 40 hal. Put. No. 412 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Terluar, Terdepan, Tertinggal) sebesar Rp2.113.000.000,00 (dua miliar seratus tiga belas juta rupiah) setelah dipotong pajak menjadi Rp1.995.945.000,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Berdasarkan fakta hukum tersebut unsur pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum", telah terpenuhi oleh Terdakwa;

3. Unsur "seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang";
 - Bahwa seorang pegawai negeri yang pada waktu menjalankan jabatannya menagih sesuatu seolah-olah harus dibayar baik kepadanya maupun kepada orang lain, sedangkan diketahui bahwa uang itu bukan termasuk utang orang, maka perbuatannya merupakan kejahatan korupsi;
 - Bahwa perbuatan meminta sejumlah uang secara tidak sah dengan berbagai dalih, tanpa didukung oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak dapat dibenarkan;
 - Bahwa seolah-olah adalah seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum mempunyai kewajiban untuk memenuhi permintaan pembayaran atau memberikan persetujuan pemotongan pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang meminta, menerima atau memotong pembayaran, padahal diketahui oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut tidak mempunyai kewajiban demikian;
 - Bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa Yansar, M.Pd bin Nandu selaku Ketua Pelaksana Program Sarjana (S1) Kependidikan Guru Dalam Jabatan (PSKGJ) Universitas Borneo Tarakan bersama-sama dengan saksi Drs. H. Herdiansyah, M.Si bin Darhamsyah telah melakukan pemotongan honor mengajar sebesar 50 % dan

Hal. 36 dari 40 hal. Put. No. 412 K/Pid.Sus/2018



pemotongan Tunjangan 3T (Terluar, Terdepan, Tertinggal) sebesar 70 % terhadap 59 (lima puluh sembilan) dosen yang terlibat dalam Program Sarjana (S1) Kependidikan Guru Dalam Jabatan (PSKGJ) tanpa persetujuan dari seluruh dosen, dengan alasan untuk pengembangan institusi, honor mengajar yang dipotong adalah sebesar Rp1.322.800.000,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) setelah dipotong pajak menjadi Rp1.247.260.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh tujuh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan Tunjangan Tambahan 3T (Terluar, Terdepan, Tertinggal) sebesar Rp2.113.000.000,00 (dua miliar seratus tiga belas juta rupiah) setelah dipotong pajak menjadi Rp1.995.945.000,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut, maka unsur "seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang", telah terpenuhi oleh Terdakwa;

4. Dipidana sebagai pembuat (*dader*) suatu perbuatan pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta lakukan;
 - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Yansar, M.Pd bin Nandu selaku Ketua Pelaksana Program Sarjana (S1) Kependidikan Guru Dalam Jabatan (PSKGJ) bersama-sama dengan saksi Drs. H. Herdiansyah, M.Si bin Darmansyah selaku Pejabat Sementara Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (F-KIP) Universitas Borneo Tarakan;
 - Dengan demikian perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara bersama-sama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik dalam dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 10/PID.TPK/2017/PT.SMR tanggal 6 Juli 2017 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smr tanggal 10 April 2017 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 12 huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI TARAKAN tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 10/PID.TPK/2017/PT.SMR tanggal 6 Juli 2017 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smr tanggal 10 April 2017;

Hal. 38 dari 40 hal. Put. No. 412 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **YANSAR, M.Pd bin NANDU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 224, selengkapnyanya sebagaimana dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 10/PID.TPK/ 2017/PT.SMR tanggal 6 Juli 2017 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smr tanggal 10 April 2017;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin tanggal 7 Mei 2018** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M** Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **M.S. Lumme, S.H.** dan **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.** Hakim-Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **A. Bondan, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd/M.S. Lumme, S.H.

ttd/Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M

Panitera Pengganti,

ttd/A. Bondan, S.H., M.H.

Untuk salinan

Mahkamah Agung – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum

NIP. 196006131985031002

Hal. 40 dari 40 hal. Put. No. 412 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)